



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PUTUSAN
Nomor: 03/PS/Bwsl.32.00/VIII/2018**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

1. Nama : Alien Mus
No. KTP : 3174074808870004
Alamat : Jl. Lembang No. 50 RT. 011/RW. 007,
Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng
Jakarta Pusat
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara/Ketua
DPD I Partai Golongan Karya Provinsi
Maluku Utara.
2. Nama : Hamid Usman, S.E., M.H.
No. KTP : 8271060106540001
Alamat : Lingk. Skep RT.004 RW.001 Kel. Salahudin
Kec.Ternate Tengah, Kota Ternate.
Pekerjaan/Jabatan : Pengacara/Sekretaris DPD II Partai
Golongan Karya Provinsi Maluku Utara.

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPD I Partai Golongan Karya Provinsi Maluku Utara, yang telah mendaftarkan sejumlah anggota Partai Golongan Karya sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara pada Pemilihan Umum Tahun

2019, yang oleh KPU Provinsi Maluku Utara dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 45/PL.01.4-Kpt/82/Prov/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 Agustus 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Konoras, S.H., M.H. dan Sarman Riadi, S.H., masing-masing Advokat/Konsultan Hukum sebagai Kuasa Hukum berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 013/SK-ADV/VIII/2018 yang bermaterai cukup tertanggal 14 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai:

-----**Pemohon**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 45/PL.01.4-KPT/82/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Terhadap

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang berkedudukan di Jln.Anggrek No.9, Lingkungan Dakomib, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Kasim, S.H., M.H., pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :021/Tim-Hkm/KPU-Malut/VIII/2018, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai:

-----**Termohon**-----

dengan permohonan bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara pada tanggal 16 Agustus 2018 dan dinyatakan lengkap pada tanggal 21 Agustus 2018 serta dicatat dalam buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses

Pemilihan Umum pada tanggal 21 Agustus 2018 dengan Nomor: 03/PS/Bwsl.32.00/VIII/2018.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 03/PS/Bwsl.32.00/VIII/2018, dengan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu Peserta Pemilihan Umum yang memiliki hak dan wewenang untuk mengajukan Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara sebagaimana diatur didalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1, 2 dan 3) Undang Undang No 7 Tahun 2017.
2. Bahwa dengan hak dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam posita point 1 diatas, maka pada tanggal 17 Juli 2018 Pemohon mengajukan/mengusulkan Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama Badarudin Gailea sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dengan Daerah Pemilihan 5 (Kabupaten Sula dan Kabupaten Taliabu) yang oleh KPU Provinsi Maluku Utara sebagai calon yang belum memenuhi syarat.
3. Bahwa kemudian pada masa perbaikan sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 pemohon mengajukan kembali Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama Badarudin Gailea dengan menggantikan posisi Badarudin Gailea yang semula di Daerah Pemilihan 5 menjadi Daerah Pemilihan 1 (Kota Ternate dan Halmahera Barat) berdasarkan SK DPP Partai Golkar yang telah diserahkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada saat pendaftaran dan hal itu diketahui dan disetujui oleh KPU Provinsi Maluku Utara.
4. Bahwa Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Golkar atas nama BADARUDIN Gailea telah memenuhi syarat pencalonan sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf a s/d huruf p UU No 7 Tahun 2017.

5. Bahwa tanpa alasan hukum yang sah, ternyata Termohon (KPU Provinsi Maluku Utara) telah tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dan/atau melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu telah tidak memasukan/tidak mengakomodir/atau Badarudin Gaile tidak terdaftar sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan 1 didalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, vide Keputusan KPU No 45/PL. 01.4-Kpt/82Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara tanggal 12 Agustus 2018 dengan alasan Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama Badarudin Gailea diajukan oleh Pemohon pada 2 (dua) Daerah Pemilihan yang berbeda yaitu dapil 1 dan dapil 5 padahal sesungguhnya Pemohon tidak pernah mengajukan Badarudin Gailea pada 2 (dua) DAPIL yang berbeda.
6. Bahwa akibat dari perbuatan Ternohon Tersebut, Pemohon merasa dirugikan, karena telah hilang 1 (satu) nama calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan 1 atas nama BADARUDIN GAILEA

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU) Maluku Utara Nomor : 45/PL. 01.4-Kpt/82Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara tanggal 12 Agustus 2018
2. Menyatakan bahwa KPU Provinsi Maluku Utara telah melakukan perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya.
3. Menghukum/ atau memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara sebagai Termohon untuk segera menetapkan BADARUDIN GAILEA sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provins Maluku Utara Daerah Pemilihan 1 didalam daftar yang telah

disediakan untuk itu baik didalam Penetapan Daftar Calon Sementara maupun Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

4. Apabila Bawaslu Provinsi Maluku Utara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi Tanggal 29 Agustus 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya objek sengketa pada perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 45/PL.01.4-Kpt/82/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2019 (Bukti T.1);
2. Bahwa bantahan atau Jawaban TERMOHON atas dalil Permohonan PEMOHON di dalam POKOK PERMOHONAN adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil Permohonan PEMOHON dalam POKOK PERMOHONAN pada pokoknya mendalilkan bahwa PEMOHON oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Maluku Utara pada tanggal 17 Juli 2018 didaftarkan pada Daerah Pemilihan 5 (Sula dan Taliabu) (Bukti T.2). Kemudian pada tanggal 31 Juli 2018 di akhir masa perbaikan dokumen bakal calon PEMOHON oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Maluku Utara dipindahkan dari Daerah Pemilihan 5 ke Daerah Pemilihan 1 (Ternate – Halmahera Barat) (Bukti T.3). Sehingga oleh TERMOHON, PEMOHON tidak dimasukkan ke dalam Daftar Calon Sementara sebagaimana Keputusan TERMOHON *a quo*;
 - b. Bahwa PEMOHON turut mendalilkan hak untuk mencalonkan dan memindahkan daerah pemilihan dari bakal calon anggota legislatif melekat pada hak Partai Politik yang tidak dapat dikebiri oleh pelaksana Pemilu adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar;

c. Bahwa Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan:

Ayat (2): *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*

Ayat (3): *“Negara Indonesia adalah negara hukum”*

d. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapatlah dipahami bahwa Indonesia menganut paham demokrasi konstitusional atau negara hukum yang demokratis. Bahwa dalam negara demokrasi yang konstitusional, kebebasan yang berlandaskan alasan hukum hak konstitusional dapat dibatasi melalui pembatasan hukum;

e. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota hak mendaftarkan bakal calon anggota legislatif adalah hak Partai Politik. Akan tetapi, bukan berarti Partai Politik dapat sesuka hati memindahkan bakal calon yang diusung dari daerah pemilihan yang satu ke daerah pemilihan yang lain;

f. Bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa salah satu syarat bakal calon anggota legislatif adalah dicalonkan dalam satu daerah pemilihan. Secara lengkap berbunyi:

Pasal 20 ayat (1) huruf p :

“Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan”

g. Bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf r Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menjelaskan bahwa salah satu syarat bakal calon anggota legislatif adalah dicalonkan dalam satu daerah pemilihan. Secara lengkap berbunyi:

Pasal 7 ayat (1) huruf r :

“Dicalonkan hanya di 1 (satu) dapil, dan”

h. Bahwa selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, peraturan teknis lebih lanjut diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tepatnya pada BAB II Perbaikan angka 6 menyebutkan secara lengkap sebagai berikut:

Angka 6:

“Dalam hal terdapat bakal calon pengganti yang merupakan bakal calon yang diajukan pada masa pengajuan bakal calon dan dinyatakan BMS pada masa penelitian tahap pertama tetapi berasal dari Dapil lain, maka bakal calon pengganti tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta di cantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)”

i. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, seorang bakal calon anggota legislatif hanya dapat dicalonkan pada satu daerah pemilihan yang setelah didaftarkan pada tahapan pendaftaran bakal pasangan calon oleh Partai Politik tidak dapat dipindahkan dari daerah pemilihan yang satu ke daerah pemilihan yang lain;

- j. Bahwa berdasarkan ketentuan normatif tersebut diatas, TERMOHON tidak memasukkan PEMOHON didalam Daftar Calon Sementara karena pada mulanya PEMOHON didaftarkan pada daerah pemilihan 5 (Sula – Taliabu) namun kemudian dipindahkan ke daerah pemilihan 1 (Ternate – Halmahera Barat);
3. Bahwa adapun bantahan atau Jawaban TERMOHON atas dalil Permohonan PEMOHON di dalam ALASAN-ALASAN PERMOHONAN adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil Permohonan PEMOHON dalam ALASAN-ALASAN PERMOHONAN pada pokoknya mendalilkan bahwa PEMOHON merasa dirugikan oleh TERMOHON karena tidak memasukkann PEMOHON kedalam daftar calon sementara adalah tidak benar;
 - b. Bahwa proses pencoretan PEMOHON dari daftar calon anggota legislatif atau tidak dimasukkan kedalam daftar calon sementara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalil Jawaban TERMOHON serta diketahui dan ditandai paraf oleh *Legal Official* Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Maluku Utara (Bukti T.3);
 - c. Bahwa PEMOHON juga mendalilkan TERMOHON telah melakukan perbuatan yang melampaui batas kewenangan TERMOHON dengan mengambil hak Partai Politik adalah tidak benar;
 - d. Bahwa yang dilakukan oleh TERMOHON adalah menegakkan hukum positif Indonesia dibidang pemilihan sebagaimana telah dijelaskan oleh TERMOHON tersebut diatas;

4. Bahwa setiap dalil Permohonan PEMOHON dalam jawaban ini dianggap telah dijawab dan dibantah oleh TERMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, Termohon berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut; “Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya”, atau apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d P-4 sebagai berikut:

Kode Alat Bukti	Keterangan
P.1	SK Pengajuan Bakal Calon
P.2	SK DPP Partai Golkar
P.3	SK Perbaikan
P.4	Juklak 10 DPP Partai Golkar

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s.d T-3 sebagai berikut:

Kode Alat Bukti	Keterangan
T.1	Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Maluku Utara Nomor : 45/PL.01.4-Kpt/82/Prov/VIII/2018 tentang penetapan daftar calon sementara Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah 2019
T.2	Model B.1-DPRD Provinsi
T.3	Model B.1- DPRD Provinsi Perbaikan

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi, dengan keterangan sebagai berikut :

Pemohon dalam persidangan mengajukan 2 orang saksi fakta.

Saksi Hamid Usman menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi dalam kepengurusan Partai Golkar di tingkat provinsi sebagai Sekretaris;
- Bahwa pada awalnya saudara Badarudin Gailea dicalonkan pada Daerah Pemilihan V (Kepulauan Sula – Pulau Taliabu);
- Bahwa pada saat pendaftaran dokumen yang bersangkutan dinyatakan belum memenuhi syarat karena masih kurang beberapa dokumen;
- Bahwa pada masa perbaikan tepatnya pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 22.00 WIT (masa akhir perbaikan), PEMOHON memindahkan saudara Badarudin Gailea dari Dapil V (kepulauan sula – Pulau Taliabu) ke Daerah Pemilihan I (Kota Ternate – Halmahera Barat);
- Bahwa sebelumnya saksi pernah berkonsultasi dengan pihak KPU Provinsi akan hal tersebut;

Saksi Badarudin Gailea, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi dicalonkan pada Daerah Pemilihan V (Kepulauan Sula – Pulau Taliabu);
- Bahwa pada tanggal 18 atau 19 Juli ada SK DPP Partai Golkar tentang pengesahan anggota legislaif;
- bahwa saksi ditelepon oleh Sekretaris DPD Partai Golkar untuk mengubah Dapil dari Dapil 5 ke Dapil 1;
- Bahwa partai Golkar menyertakan pendaftaran baru dalam proses perbaikan tepatnya di akhir pada tanggal 31 Juli 2018
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus, barulah saksi dipanggil untuk menandatangani berkas yang kurang, sebelumnya di tanggal 31 Juli tidak ada pemberitahuan seperti itu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi, dengan keterangan sebagai berikut :

saksi atas nama Abdul Alim Saleh memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pegawai KPU Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa saudara Badarudin Gailea pada tahapan pencalonan dicalonkan oleh Partai Golkar Provindi Maluku Utara pada Daerah Pemilihan V Provinsi (Sula – Taliabu);
- Bahwa pada masa akhir perbaikan, tepatnya pada 31 Juli 2018 pukul: 22.00 WIT PEMOHON oleh Partai Golkar dipindahkan dari Daerah Pemilihan V (Sula – Taliabu) ke Daerah Pemilihan I (Ternate – Halmahera Barat);

Saksi Syamsul B. Assagaf, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pegawai KPU Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa saudara Badarudin Gailea pada tahapan pencalonan dicalonkan oleh Partai Golkar Provindi Maluku Utara pada Daerah Pemilihan V Provinsi (Sula – Taliabu);
- Bahwa pada masa akhir perbaikan, tepatnya pada 31 Juli 2018 pukul: 22.00 WIT PEMOHON oleh Partai Golkar dipindahkan dari Daerah Pemilihan V (Sula – Taliabu) ke Daerah Pemilihan I (Ternate – Halmahera Barat);
- Bahwa karena penyerahan dokume perbaikan diserahkan diakhir masa perbaikan, setelah dilakukan verifikasi atas dokumen perbaikan yang dimasukkan, pada tanggal 1 Agustus 2018 diketahui bahwa telah ada pemindahan Daerah Pemilihan atas nama Badarudin Gailea;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2018 TERMOHON memanggil LO Partai Golkar Maluku Utara Hamid Usman untuk menerangkan ketentuan bahwa tidak dibenarkan adanya proses pindah Daerah Pemilihan, sehingga LO Partai Golkar turut membubuhi paraf pada dokumen atas nama Badarudin Gailea;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Alien Mus dan dan Hamid Usman, S.E., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris DPD I Partai Golongan Karya Provinsi Maluku Utara masing-masing bertindak untuk dan atas nama DPD I Partai Golongan Karya Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Konoras, S.H., M.H. dan Sarman Riadi, S.H., masing-masing Advokat/Konsultan Hukum sebagai Kuasa Hukum berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 14 Agustus 2018, yang dalam hal ini mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan umum dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 45/PL.01.4-Kpt/82/Prov/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal tanggal 23 Bulan Agustus Tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa.

Menimbang, bahwa Pemohon, dan Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen, saksi, ahli, dan pemberi keterangan sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:

A. Kewenangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

1. Menimbang, ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menentukan sebagai berikut:
 - a. Pasal 97 huruf a angka 2, menyatakan bahwa: “Bawaslu Provinsi melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap sengketa prose Pemilu.”
 - b. Pasal 98 ayat (3) huruf a sampai huruf e, menyatakan bahwa pada pokoknya “dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas: menerima permohonan”memverifikasi secara formal dan materiel; melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; melakukan proses adjudikasi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.”
 - c. Pasal 467 ayat (1), menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/Kota.”
 - d. Pasal 468 ayat (1), menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu.”
2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut:
 - a. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa “Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi.”

- b. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi, atau melakukan Adjudikasi paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya Permohonan Sengketa Proses Pemilu.”

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1 dan angka 2 di atas, Bawaslu Provinsi Maluku Utara berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*.

B. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Menimbang ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana diatur dalam ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.”
2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai berikut:
 - a. Pasal 7 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa , “Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas: b. Partai Politik Peserta Pemilu.
 - b. Pasal 7A huruf b menyatakan Pemohon penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: b. tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain.

- c. Pasal 7B ayat (1) menyatakan Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya.
 - d. Pasal 10 ayat (1) menyatakan Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam mengajukan permohonan.
 - e. Pasal 10 ayat (2) menyatakan Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Mediasi.
 - f. Pasal 10 ayat (3) menyatakan Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.
3. Menimbang, bahwa Pemohon bertindak untuk dan atas nama DPD I Partai Golongan Karya Provinsi Maluku Utara dibuktikan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: 160/DPP/GOLKAR/IX/2016 tentang pengesahan komposisi personalia Dewan Pimpinan Daerah partai Golongan Karya Provinsi Maluku Utara masa bhakti 2016-2020 sebagaimana bukti P-2 dan memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus bermeterai cukup tertanggal 14 Agustus 2018.

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

C. Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

1. Menimbang ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.”
2. Menimbang ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan “permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
3. Menimbang bahwa obyek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 45/PL.01.4-Kpt/82/Prov/2018 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 Agustus.
4. Menimbang bahwa Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu ini diajukan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada tanggal 16 Agustus 2018 dan dinyatakan lengkap pada tanggal 21 Agustus 2018 serta dicatat dalam buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 21 Agustus 2018 dengan Nomor: 03/PS/Bwsl.32.00/VIII/2018.

Menimbang ketentuan dan uraian yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 di atas, pengajuan permohonan telah sesuai dengan batas waktu pengajuan permohonan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon berkeberatan terhadap obyek sengketa *a quo* sepanjang berkaitan dengan tidak ditetapkannya Pemohon *in casu* Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama Badarudin Gailea dalam Daftar Calon Sementara (DCS) oleh Termohon.

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pemohon, Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa tidak ditetapkannya Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama Badaruddin Gailea dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 240 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menjelaskan bahwa salah satu syarat bakal calon anggota legislatif adalah dicalonkan dalam satu daerah pemilihan.

Menimbang bahwa Majelis Adjudikasi dalam hal menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan Keputusan KPU yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara

Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa berkaitan dengan pengajuan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Majelis Adjudikasi memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan yang mengatur tentang mekanisme pengajuan pencalonan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib ditaati oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing;
2. Bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya mengatur bahwa salah satu syarat bakal calon anggota legislatif adalah hanya dicalonkan dalam 1 (satu) daerah pemilihan.
3. Bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf r Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menjelaskan bahwa salah satu syarat bakal calon anggota legislatif adalah dicalonkan hanya dalam satu daerah pemilihan.
4. Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tepatnya pada BAB II Perbaikan angka 6 menentukan sebagai berikut:
“Dalam hal terdapat bakal calon pengganti yang merupakan bakal calon yang diajukan pada masa pengajuan bakal calon dan dinyatakan BMS pada masa penelitian tahap pertama tetapi berasal

dari Dapil lain, maka bakal calon pengganti tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta di cantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)”

Menimbang bahwa terhadap ketentuan-ketentuan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa ketentuan-angka 1, angka 2, dan angka 3 sebagaimana disebutkan di atas bernilai hukum memaksa (*imperatif*) dalam pelaksanaan pendaftaran bakal pasangan calon oleh partai politik.

Menimbang bahwa Majelis Adjudikasi memandang perlu untuk mempertimbangkan fakta-fakta persidangan berikut ini:

1. Bahwa Pemohon *in casu* Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama Badaruddin Gailea pada tahapan pendaftaran bakal pasangan calon oleh Pemohon pada mulanya didaftarkan pada daerah pemilihan 5 (Sula–Taliabu) namun kemudian dipindahkan ke daerah pemilihan 1 (Ternate–Halmahera Barat).
2. Bahwa proses pencoretan Pemohon dari daftar calon anggota legislatif atau tidak dimasukkan kedalam daftar calon sementara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diketahui dan ditandai paraf oleh *Legal Official* Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Maluku Utara. **(Vide Bukti T-3)**

Menimbang terhadap fakta-fakta persidangan sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Adjudikasi menilai dan berpendapat bahwa perbuatan Pemohon dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 7 ayat (1) huruf r Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Hal demikian berkonsekuensi yuridis terhadap keterpenuhan aspek tata cara atau prosedural proses pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara pada

Pemilu Tahun 2019, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 45/PL.01.4-Kpt/82/Prov/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 Agustus 2018, telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 7 ayat (1) huruf r Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sehingga Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Permohonan Pemohon perlu dikesampingkan.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon tidak cukup beralasan menurut hukum.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Maluku Utara oleh 1). Muksin Amrin, S.H., M.H., 2). Aslan Hasan, S.H., M.H., 3). Hj. Masita Nawawi Gani, S.H., 4). Dr. Fahrul Abdul Muid, M.A., 5). Ikbali Ali,

S.P., masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 bulan September tahun 2018 oleh 1). Muksin Amrin, S.H., M.H., 2). Aslan Hasan, S.H., M.H., 3). Ikbal Ali, S.P., masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Adjudikasi dan dibantu oleh Irwanto Djurumudi, S.H., sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA

Muksin Amrin, S.H., M.H. Aslan Hasan, S.H., M.H. Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.

Dr. Fahrul Abdul Muid, M.A.

Ikbal Ali, S.P

Sekretaris

Irwanto Djurumudi, S.H.